**Journal of Lex Theory (JLT)**
**Volume 5, Nomor 1, Juni 2024**
P-ISSN: 2722-1229, E-ISSN: 2722-1288
*Website: http: pasca-umi.ac.id/indez.php/theory*
*This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License..*

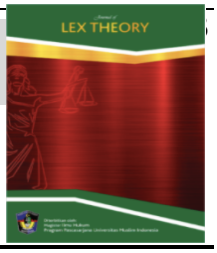


# Pertanggungjawaban Pidana Oleh Kepala Desa Terhadap Pengelolaan Dana Desa

**Wahyuddin[1], Sufirman Rahman[2] & Baharuddin Badaru[2]**

[1]*Magister Ilmu Hukum, Universitas Muslim Indonesia, Indonesia*
[2]*Fakultas Hukum, Universitas Muslim Indonesia, Indonesia, Indonesia*
[*]*Koresponden Penulis, E-mail*: *wahyuddin.wahyuddin@umi.ac.id*

*Submitted: 17 Pebruari 2024; Revised: 12 Maret 2024; Accepted: 15 Maret 2024*

## ABSTRAK
*Tujuan penelitian menganalisis pertanggung jawaban pidana oleh kepala desa terhadap pengelolaan dana desa dan 2) Untuk mengetahui dan menganalisis faktor Penerapan Sanksi dalam pertanggung jawaban pidana oleh kepala desa terhadap pengelolaan dana desa. Tipe penelitian ini adalah yuridis empiris. Hasil Penelitian penulis mendapatkan bahwa: 1). Bagaimanakah pertanggung jawaban pidana oleh kepala desa terhadap pengelolaan dana desa, kurang berjalan secara optimal. Hal ini dikarenakan belum masih meningkatnya kasus penyelagunaan dana desa. 2). Faktor penerapan Sanksi dalam pertanggung jawaban pidana oleh kepala desa terhadap pengelolaan dana desa di wilayah hukum sulawesi barat yaitu; substansi, struktur, dan budaya hukum. Pada ketiga faktor tersebut yang paling berpengaruh terhadap pertanggung jawaban dana desa.*

***Kata Kunci:*** *Pertanggungjawaban Pidana; Kepala Desa; Dana Desa*

## *ABSTRACT*
*The research objective is to analyze the criminal responsibility by the village head for the management of village funds and 2) To find out and analyze the factors in the application of sanctions in criminal responsibility by the village head for the management of village funds. This type of research is empirical juridical. The author's research results found that: 1). How is the village head's criminal responsibility regarding the management of village funds not running optimally? This is because cases of misuse of village funds have not yet increased. 2). Factors for applying sanctions in criminal liability by village heads for the management of village funds in the jurisdiction of West Sulawesi are; substance, structure and legal culture. These three factors have the greatest influence on village fund accountability.*

***Keywords****: Criminal Liability; Village head; Village Fund*

## PENDAHULUAN

Subyek pembangunan pada kedudukan desa dan masyarakat desa telah diwujudkan dengan adanya Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa. Lahirnya peraturan perundangundangan dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah setelah adanya reformasi sejak berlakunya Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 yang direvisi dengan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004, sampai akhirnya terjadi perubahan melalui Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 membawa pengaruh besar terhadap pengaturan penyelenggaraan pemerintahan desa, yaitu dengan lahirnya Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 (Timotius, 2018).

Desa memiliki kewenangan untuk mengatur dan menguruskepentingan masyarakat nya sendiri sesuai kondisi dan social budayasetempat. Konsep pengaturan Pemerintahan Desa salah satunya adalahdemokratisasi yang bermakna bahwa penyelenggaraan Pemerintahan Desa harus mengakomodasi aspirasi masyarakat yang diartikulasi melalui BadanPermusyawaratan Desa dan Lembaga Kemasyarakatan sebagai mitrapemerintah desa (Tang, *et, al,* 2022). Desentralisasi memungkinkan berlangsungnya perubahanmendasar dalam karakteristik hubungan kekuasaan antara daerah denganpusat, sehingga daerah diberikan keleluasaan untuk menghasilkan keputusankeputusan politik tanpa intervensi pusat. Perubahan desentralisasi dalam otonomi daerah mengakibatkan perubahan pada pola hubungan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Konsep desentralisasi dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah telah menunjuk tiga pola otonomi. Pertama, otonomi provinsi sebagai otonomi terbatas. Kedua, otonomi kabupatan/ kota sebagai otonomi luas. Ketiga, otonomi desa merupakan otonomi yang asli, bulat dan utuh serta bukan merupakan pemberian dari pemerintah sebaliknya pemerintah berkewajiban menghormati otonomi asli yang dimiliki oleh desa tersebut. Otonomi desa merupakan kewenangan desa untuk mengatur dan mengurus kepentingan (Angkadai, 2021).

Dalam hal ini, Robert Dahl mengatakan bahwa pemilu yang bebas, adil dan berkala sangat dibutuhkan dalam melaksanakan demokrasi. Secara universal, prinsip bebas, adil dan berkala tersebut dikenal juga sebagai prinsip penyelenggaraan pemilu yang demokratis (Riskiyono, 2019). Sebab, sistem politik demokrasi menghendaki agar proses pemilihan kekuasaan dilakukan secara berkala, bebas, adil serta menjamin hak pilih universal. Bahkan, bagi Negara-negara demokratis, prinsip pemilu demokratis, prinsip pemilu demokratis menjadi salah satu substansi mendasar dalam hukum dasar suatu Negara. Perkembangan pengaturan dalam hukum dasar juga dianut dalam Konstitusi Indonesia terutama dalam UUD NRI 1945 (Widianingsih, 2017).

Kasus tindak pidana oleh kepala desa terhadap pengelolaan dana desa di Kabupaten Mamuju yaitu polisi menetapkan Kepala Desa (Kades) Kakulasan, Kecamatan Tommo, Kabupaten Mamuju, Sulawesi Barat (Sulbar) bernama Fince Lokonau sebagai tersangka korupsi dana desa dengan kerugian negara Rp 800 juta. Fince mengaku dana itu dipakai untuk biaya berobat istri. Beliau mengakui bahwa hasilnya ini dia pakai untuk pengobatan istri, kata Kanit Tipikor Satreskrim Polresta Mamuju Ipda Fantri mengatakan dana hasil korupsi tersebut juga dipakai Fince untuk keperluan pribadinya. Dia menyebut Fince selama menjabat memegang kendali pengelolaan dana desa tanpa melibatkan pihak lain. Dalam kasus ini penyidik belum menahan Fince lantaran masih menjabat sebagai Kades Kakulasan sehingga tidak

dikhawatirkan kabur. Kendati begitu, pihaknya dalam waktu dekat akan kembali memanggil Fince. Fince dalam kasus ini dijerat pasal 2 dan pasal 3 Undang-Undang No 30 Tahun 1999 juncto Undang-Undang no 20 tahun 2021 tentang Tindak Pidana Korupsi dengan ancaman minimal 4 tahun dan maksimal 20 tahun kurungan penjara.

Salah satu contoh kasus yang lain dimana terjadi di wilayah hukum Kabupaten Mamuju kasus ini berawala dimana pemerintah Desa Uhaimate mendapatkan kucuran Dana Desa pada Tahun 2016 sebesar Rp.645.321.00 dan pada Tahun 2017 sebesar Rp.817.938.000 yang dikelola oleh tersangka Rusdi Amran selaku Kepala Desa Uhaimate Kabupaten Mamuju. Tersangka ini dimana dalam pengelolaanya tidak sesuai dengan pertanggung jawaban yang telah di buat oleh kepala desa. Diduga adanya perbuatan melawan hukum dalam hal pengelolaan keuangan Dana Desa tersebut telah dilakukan Penghitungan Kerugian Keuangan Negara oleh Tim Audit Inspektorat Daerah Kabupaten Mamuju dengan nilai sebesar Rp 156.316.000, Atas perbuatan tersangka Rusdi Amran alias Amran selaku kepala Desa, dan Berdasarkan hasil pemeriksaan Khusus dari Inspektorat Kabupaten Mamuju disertai dengan bukti bukti yang ada, adapun kerugian negara sebesar Rp. 156.316.000,- (seratus lima puluh enam juta tiga ratus enam belas ribu rupiah).

Bahwa berdasarkan data dari Badan Pusat Statistik Provinsi Sulawesi Barat pada tahun 2021 desa di Sulawesi Barat meningkat pada 650 desan di 6 kabupaten. Dengan adanya kasus-kasus yang menyeret oknum aparatur desa, menjadikan pengelolaan keuangan dana desa benar-benar sangat perlu untuk dikawal, dan diawasi oleh semua lapisan untuk mencegahnya tindakan korupsi dalam pengelolaan keuangan desa. Begitu juga dengan Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi yang turut mendukung dalam pencegahan tindakan pidana korupsi di dana desa yakni dengan mengeluarkan Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan Transmigrasi Nomor 24 Tahun 2016 tentang Pedoman Penanganan Pengaduan di Lingkungan Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi. Penulisan artikel ini bertujuan untuk mengetahui tentang tindak pidana korupsi, fenomena, dampak, serta upaya pemberantasan tindak pidana korupsi dalam pengelolaan keuangan desa. Dan dengan adanya artikel Tindak Pidana Korupsi Dalam Pengelolaan Keuangan Desa ini, dapat membantu dalam memberi pemahaman serta solusi untuk mencegah dan mengawal segala bentuk pengelolaan keuangan desa serta turut mendukung komitmen pemerintah yang ingin mewujudkan penyelenggaraan negara yang bersih dan berwibawa.

Pada kenyataannya dalam praktek pengelolaan keuangan desa berdasarkan peraturan yang masih berlaku sekarang ini, masih ditemukan adanya ketimpangan antara aturan dengan praktiknya. Diperhitungkan setiap desa akan menerima dana minimal 1 Miliyar di wilayah Jawa. Sedangkan desa di luar jawa yang notabene menerima dana perimbangan lebih besar dari pusat, tentu akan menerima alokasi lebih besar lagi. Sumber pendanaan desa yang begitu besar merupakan konsekuansi atas berlakunya Undang-Undang Tahun 2014 Tantang Desa. Kepala desa sebagai pemegang kekuasaan pengelolaan keuangan desa harus siap memberikan laporan dan pertanggung jawaban (Seputro, Wahyuningsih & Sunrowiyati, 2017.

Pemerintahan Desa memiliki tugas dan kewenangan tersendiri sebagaimana diatur melalui Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa serta Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 Tentang Peraturan Pelaksana Undang-Undang

Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa. Kewenangan Desa dalam Undang-Undang Desa terdapat dalam Pasal 18 sampai dengan Pasal 22 (Pamungkas, 2019).

Saat ini, pemerintah pusat sedang memberikan anggaran kurang lebih 1 Miliar bagi setiap Desa diseluruh Indonesia untuk pembangunan Desa itu sendiri. Dalam penyaluran dana Desa ini sudah diatur dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014, Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 Tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara, Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2015 Tentang Penetapan Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2016 (Yunus & Nasution, 2022).

Desa merupakan kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan serta kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul dan hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia Pasal 1 ayat 1 Undang- Undang nomor 6 tahun 2014 tentang Desa (Endah, 2018). Pemerintahan desa dalam pembagian wilayah administratif Indonesia berada di bawah kecamatan, Desa dipimpin oleh seorang kepala desa. Penyelenggara pemerintahan desa merupakan sub sistem dari penyelenggaraan pemerintahan, sehingga desa memiliki kewenangan untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakatnya (Ramli, 2020).

Penyimpangan dalam pelaksanaan pemerintah desa khususnya terkait penyalahgunaan anggaran desa perlu ditelaah secara teliti apakah termasuk korupsi rill ataukah pseudo-korupsi. Korupsi rill, yaitu bentuk korupsi seperti menggelapkan, melarikan anggaran desa, menerima suap terkait penerbitan surat-surat/izin, menggunakan anggaran desa untuk kepentingan pribadi (Bunga, Aswari & Djanggih, 2018). Sedangkan data ICW menunjukkan, terdapat 46 kasus korupsi di sektor anggaran desa dari 271 kasus korupsi selama 2019. Korupsi anggaran desa tercatat memberi kerugian negara hingga Rp 32,3 miliar. Menurut Wana Alamsyah: Banyaknya korupsi dana desa ini menunjukkan belum adanya sistem yang secara komprehensif dilakukan atau dibuat oleh Pemerintah dalam hal pengawasan dana desa (Gazalin, *et, al,* 2022).

Kepala Desa yang mengelola keuangan desanya sendiri, tentu saja ada Badan Pengawas yang mengawasi kebijakan dan tindakan Kepala Desa yang mempunyai kewenangan pengelolaan keuangan desanya sendiri, yaitu Badan Permusyawaratan Desa, yang telah disebutkan dalam Pasal 55 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa (Roza & Arliman, 2017), yaitu berbunyi sebagai berikut:

Badan Permusyawaratan Desa mempunyai fungsi:

1. Membahas dan menyepakati Rancangan Peraturan Desa bersama Kepala Desa;
2. Menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat Desa; dan
3. Melakukan pengawasan kinerja Kepala Desa.

Adapun Ketentuan Pasal 55 huruf c yang mengatakan bahwa BPD mempunyai fungsi melalkukan pengawasan kinerja Kepala Desa, yaitu pada Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Undang-Undang Desa, yaitu Pada Pasal 48, dalam melaksanakan tugas, kewenangan, hak dan kewajibannya, Kepala Desa wajib, yaitu sebagai berikut:

1. Menyampaikan lapiran penyelenggaran Pemrintah Desa setiap akhir tahun anggaran kepada bupati atau walikota;
2. Menyampaikan laporan penyelenggaran Pemerintah Desa pada akhir masa jabatan;
3. Menyampaikan laporan keterangan penyelenggaraan pemerintahan secara tertulis kepada Badan Permusyawaratan desa setiap akhir tahun anggaran.

Hal ini sangat merugikan keuangan negara dan menghambat pembangunan bangsa. Jika hal ini terjadi secara terus-menerus dalam waktu yang lama, dapat meniadakan rasa keadilan dan rasa kepercayaan atas hukum dan peraturan perundang-undangan oleh warga negara. Berbagai macam bentuk korupsi yang telah terjadi di indonesia misalnya : Korupsi pengadaan barang dan jasa, penggelapan, mark up, anggaran proyek fiktif, penyalahgunaan anggaran, penggelapan dalam jabatan, dan suap-menyuap, bahkan bantuan-bantuan sosial untuk rakyat miskin seperti jaring pengaman sosial dan bantuan untuk bencana alam pun tidak luput dari praktek korupsi (Agus, Hambali & Arsyad, 2021).

Bentuk terbanyak korupsi di desa penggelapan dana, penyalahgunaan anggaran, dan penyalahgunaan wewenang. Paling sering adalah penggelapan dana karena para aparat desa melihat dana sebesar itu tergiur dan tak tahu apa yang akan mereka perbuat. Penyalahgunaan wewenang dalam pengelolaan keuangan desa sebagaimana tergambar dalam kasus di atas, tentu merupakan permasalahan yang serius karena menyangkut nasib dan kesejahteraan masyarakat di desa setempat. Secara umum, penyalahgunaan dalam pengelolaan keuangan desa jelas akan menghambat merujuk pada Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan korupsi (Bunga, *et, al,* 2019).

Pertanggungjawaban ini mengingat bahwa desa yang dulunya melaksanakan pembangunan hanya mendapat bantuan keuangan yang terbatas dan pengelolaannya masih sangat sederhana, akan tetapi setelah kebijakan alokasi dana desa diberlakukan sekarang ini, desa mendapatkan alokasi anggaran yang cukup besar dan pengelolaannya dilakukan secara mandiri. Sumber Daya Manusia yang mengelola keuangan yang besar tersebut harus dipersiapkan oleh Kepala Desa sebagai pelaksana pemerintahan desa.

## METODE PENELITIAN

Tipe penelitian ini dikualifikasikan kedalam tipe penelitian hukum normatif empiris yaitu penelitian hukum yang menggabungkan unsur-unsur hukum normatif yang kemudian didukung dengan penambahan data yang merupakan unsur-unsur penelitian empiris yang diperoleh dari wawancara terkait dengan pokok permasalahan dalam penelitian ini. Dalam hal ini penulis akan menganalisis dan mengkaji mengenai putusan Pengadilan Negeri, berbagi referensi hukum, jurnal-jurnal ilmiah hukum, berbagai teori hukum, asas-asas hukum dan jumlah peningkatan kasus penyalahgunaan dana desa yang berhubungan dengan pertanggung jawaban pidana oleh kepala desa terhadap pengelolaan dana desa. Penelitian ini dilakukan di Wilayah Hukum Sulawesi Barat tepatnya di Pengadilan Negeri Mamuju yang berhubungan dengan penelitian ini. Adapun alasan pemilihan lokasi tersebut karena di wilayah hukum Sulawesi Barat kerap terjadi penyalagunaan dana desa.

## PEMBAHASAN

### A. Pertanggung Jawaban Pidana Oleh Kepala Desa Terhadap Pengelolaan Dana Desa Di Wilayah Hukum Sulawesi Barat

Penyelenggaraan Pemerintahan Desa tidak terlepas dari penyelenggaraan otonomi daerah, Pemerintahan Desa merupakan unit terdepan dalam pelayanan kepada masyarakat serta ujung tombak strategis untuk keberhasilan semua program. Karena itu, upaya untuk memperkuat Desa merupakan langkah dalam mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat. Desa memiliki hak asal usul dan hak tradisional dalam mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat dan berperan mewujudkan cita-cita kemerdekaan berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia Tahun 1945. Dalam perjalanan ketatanegaraan Republik Indonesia, Desa telah berkembang dalam berbagai bentuk sehinggah perlu dilindungi dan diberdayakan agar menjadi kuat, maju, mandiri, dan demokratis sehingga dapat menciptakan landasan yang kuat dalam melaksanakan pemerintahan dan pembangunan menuju masyarakat yang adil, makmur, dan sejahtera.

Salah satu upaya untuk mengatasi permasalahan di Desa, adalah dengan diberikannya dana untuk melakukan pembangunan di Desa tersebut. Pemerintah memberikan bantuan sejumlah dana kepada desa guna merangsang masyarakat untuk ikut aktif dalam melaksanakan dan benar-benar disalurkan kepada desa. Dalam rangka otonomi daerah dan desentralisasi maka perlu dikembangkan sebagai media untuk membangun kesadaran masyarakat dan semua pihak terhadap perubahan arah dan nafas pembangunan. Peran Pemerintah Daerah merupakan media pembelajaran dan pengembangan kemampuan para pelaku pembangunan, serta media mewujudkan masyarakat sebagai penggagas dalam sebuah kegiatan pembangunan.

Menurut salah satu Hakim Tindak Pidana Korupsi Pengadilan Negeri Mamuju bapak Rustam, S.H,. M.H., mengatakan penyaluran dana desa di Desa kabupaten mamuju sudah dilakukan dengan menunjuk beberapa tim pengelola serta mengatur posisi masing-masing dalam menyiapkan program pembangunan Desa, dan Dana tersebut disalurkan dari APBD Pemerintah Kabupaten mamuju. Beliau juga menambahkan bahwa dana yang disalurkan oleh pemerintah Kabupaten mamuju sudah sesessui dengan program pemerintah namun, khusus Kabupaten Mamuju masih banyak kasus penyalahgunaan dana desa yang masih di proses di Pengadilan Negeri Mamuju. Sedangkan Menurut Kepala Desa Tampalang Juaris, bahwa ada beberapa proses yang dilakukan dalam menyalurkan dana Desa di Desa Tampalang. Proses ini dilakukan supaya program yang diterapkan di masyarakat tersebut berjalan dengan baik dan lancar sehingga dana Desa bisa dimanfaatkan dengan sebaik baiknya.

Beliau juga menambahkan bahwa syarat-syarat diatas harus dipenuhi oleh masyarakat yang ingin meminjam. Masyararakat yang memperoleh pembiayaan dari Program Pemberdayaan Desa adalah masyarakat yang mempunyai jaminan/agunan. Agunan ini berguna dimana suatu waktu masyarakat yang meminjam menunggak lebih dari waktu yang sudah ditetapkan diawal perjanjian. Dengan demikian hanya sebagian masyarakat Desa Tampalang yang bisa meminjam dana UED-SP. Proses penyaluran diatas tidak memberatkan masyarakat yang meminjam karena sudah ada kesepakatan baik secara lisan maupun tulisan antara peminjam dan pengelola. Aturan ini memang sudah ditetapkan dari pemerintah. Bagi masyarakat yang ingin

meminjam merasa terbantu karena pengelola memberi tenggang waktu untuk melengkapi berbagai persyaratan yang disyaratkan.

Pada wilayah hukum Pengadilan Negeri Mamuju juga mengalami peningkatan kejahatan tindak pidana penyalahgunaan dana desa yang dialami oleh masyarakat. Berdasarkan hal tersebut, maka Peneliti menguraikan berdasarkan dari hasil kajian dan penelitian yang dilakukan di lapangan: Mengenai data tindak tindak pidana penyalahgunaan dana desa di wilayah hukum hukum Pengadilan Negeri Mamuju:

**Tabel 1**. **Data tindak pidana penyalahgunaan dana desa di Wilayah Pengadilan Negeri Mamuju Tahun 2021-2023**

| No | Tahun | Jumlah Perkara | Presentase (%) |
|---|---|---|---|
| 1 | 2021 | 4 | 30,75 |
| 2 | 2022 | 3 | 23,10 |
| 3 | 2023 | 6 | 45,15 |
| Jumlah | | 13 Perkara | 100% |

*Sumber Data: Unit Pelayanan Tindak Pidana Korupsi Pengadilan Negeri Mamuju Tahun 2021- 2023.*

Namun berbicara tentang pertanggungjawaban pidana yang dilakukan oleh pelaku selaku oleh beberapa Kepala Desa Kabupaten Mamuju, pada dasarnya harus ada pertanggungjawaban agar kiranya program pemerintah dapat berjalan dengan baik dan dapat mensejahterahkan masyarakat desa.

Korupsi yang terjadi pada sektor Dana Desa ini, dalam rumusan peraturan perundang-undangan tentang Tindak Pidana Korupsi, Pasal 2 dan 3 menjelaskan bahwa korupsi merupakan suatu tindak pidana yang dapat merugikan negara keuangan. Pada kedua pasal tersebut terkandung kata "yang menimbulkan", hal ini menunjukan bahwa pasal ini termasuk dalam delik materil meskipun penjelasan pasal tersebut menyatakan sebagai delik formil. Delik materiil adalah suatu tindak pidana yang perumusannya ditujukan pada munculnya akibat yang dilarang, dimana akibat yang dilarang ini telah ditentukan dalam rumusan pasal itu sendiri.

Tindak pidana korupsi merupakan tindak pidana yang sangat rumit dan berat, sehingga pembuat undang-undang tindak pidana korupsi merumuskannya dalam undang-undang khusus yaitu Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Jo UU Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Tindak pidana korupsi terjadi pada siapapun dan dalam keadaan apapun, oleh sebab itu tindak pidana korupsi memiliki sifat yang kejahatan terselubung dan terorganisir yang merugikan keuangan negara. Dalam kejahatan di sektor Dana Desa tidak menutup kemungkinan korupsi akan terjadi, sebab sektor keuangan negara masih memiliki banyak celah yang rawan akan terjadinya tindak pidana korupsi baik dari kelompok pejabat tata usaha negara paling bawah hingga teratas.

Tindak pidana korupsi di sektor keuangan negara ini merupakan suatu tindak pidana meteriil yang membutuhkan ajaran kausalitas, sebab perbuatan tersebut memiliki unsur sebab dan akibat yang saling berhubungan terhadap timbulnya kerugian negara. Berdasarkan ajaran kausalitas maka rangkaian perbuatan tersebut berpengaruh terhadap timbulnya kerugian negara. Dalam undang-undang pidana, ajaran kausalitas memang tidak disebutkan, tetapi ajaran kausalitas ditemukan dari model rumusan yang ditemukan dalam undang-undang pidana. Dalam

menyelesaikan suatu permasalahan tindak pidana korupsi di sektor keuangan negara, maka penegak hukum dapat menggunakan salah satu ajaran kausalitas yang dikembangkan para ilmuwan hukum pidana. Ajaran ini sangat beragam dan dapat dipilih salah satu yang sesuai dengan konteks tindak pidana di sektor keuangan negara. Dengan demikian pilihan ajaran kausalitas harus disesuaikan dengan konteks kasusnya yang sangat heterogen. Maka untuk mencari sebab dalam tindak pidana korupsi di sektor keuangan negara, dapat memakai ajaran kausalitas yang meliputi ajaran kausalitas conditio sine qua non, generalisasi, invididualisasi, maupun relevansi.

Ketika terjadi tindak pidana korupsi, maka ajaran kausalitas diperlukan, sebab tindak pidana ini merupakan jenis tindak pidana materiil. Tindak pidana materiil yang dimaksud adalah tindak pidana korupsi yang menimbulkan adanya kerugian pada keuangan negara, sebagaimana yang telah dirumuskan dalam ketentuan Pasal 2 dan Pasal 3 UU 30 Tahun 1999 Jo UU 20 Tahun 2001. Ajaran kausalitas dipergunakan untuk menemukan perbuatan-perbuatan yang menimbulkan akibat kerugian pada keuangan negara. Dalam artikel ini dicontohkan penggunaan ajaran kausalitas relevansi untuk menentukan sebab yang didasari pada rumusan yang ada dalam undang-undang.

Ketentuan Pasal 48 R-KUHP menegaskan bahwa kedudukan korporasi sebagai subjek hukum pidana sudah diterima. Meski demikian, kedudukan korporasi sebagai subjek hukum pidana, khususnya dalam R-KUHP, perlu dijabarkan secara lebih mendalam. Hal ini disebabkan perbedaan secara mendasar antara korporasi dengan manusia yang merupaka natuurlijk persoon sebagai subjek hukum pidana. Perbedaan tersebut kemudian berdampak pada beberapa konsep dasar seperti penentuan kesalahan, pembuat tindak pidana, pertanggungjawaban pidana dari korporasi itu sendiri, dan masih banyak hal lainnya. Berkaitan dengan kesalahan, maka anasir (anggapan) kesalahan sebagai dasar pertanggungjawaban pidana pada dasarnya ditujukan untuk manusia sebagai natuurlijk persoon atau subjek hukum alami, bukan korporasi sebagai subjek hukum atau recht persoon. Hal ini dapat terlihat jelas pada anasir kesalahan dalam arti luas, khususnya pada anasir kesalahan dalam arti sempit berupa kesengajaan (dolus) atau kelalaian (culpa).

Van Bemmelen bahkan mengemukakan keraguan akan adanya kesalahan pada korporasi, dikarenakan unsur ini hanya dapat dinyatakan jika seorang person alamiah dengan sengaja atau karena kelalaiannya melakukan suatu perbuatan pidana. Wirjono Prodjodikoro juga mengemukakan bahwa unsur kesalahan sangat berkaitan dengan kondisi batin. Kondisi batin ini tentunya tidak akan ditemukan pada subjek hukum korporasi. Karena unsur ini merupakan unsur hanya terdapat pada manusia sebagai subjek hukum alamiah (natuurlijke persoon). Hal ini tentunya menjadi suatu permasalahan tersendiri bagi korporasi sebagai subjek hukum dalam menentukan unsur kesalahan sebagai dasar pertanggungjawaban pidana. Selain masalah mengenai unsur kesalahan pada korporasi sebagai subjek hukum, sebenarnya terhadap korporasi sebagai subjek hukum juga muncul permasalahan dalam hal menentukan siapa pembuatnya. Barda Nawawi Arif mengemukakan bahwa untuk adanya pertanggungjawaban pidana, maka harus jelas terlebih dahulu siapa yang dapat dipertanggungjawabkan.

Berdasarkan rumusan yang ada untuk menentukan perbuatan itu sebagai tindak pidana atau delik (strafbaar feit ) memuat beberapa unsur atau syarat yakni harus ada perbuatan manusia, perbuatan manusia itu bertentangan dengan hukum, perbuatan itu dilarang oleh undang-undang dan diancam dengan pidana, perbuatan itu dilakukan oleh orang yang dapat dipertanggungjawabkan dan perbuatan itu harus dapat dipertanggungjawabkan kepada si pembuat. Maka pertanggungjawaban hanya ada, apabila orang yang melakukan perbuatan pidana dapat dipersalahkan karenanya, yaitu jika perbuatan tersebut dilakukan dengan kesengajaan dan kealpaan:

a. Mampu untuk mengetahui atau menyadari bahwa perbuatannya bertentangan dengan hukum; Seseorang mampu bertanggungjawab jika jiwanya sehat, yaitu apabila.
b. Dapat menentukan kehendak sesuai dengan kesadaran tersebut. Sedangkan penghapusan pidana adalah akibat penghapusan sifat melawan hukum ditambah penghapusan kesalahan.

**B. Faktor Penerapan Sanksi Dalam Pertanggung Jawaban Pidana Oleh Kepala Desa Terhadap Pengelolaan Dana Desa Di Wilayah Hukum Sulawesi Barat**

Dalam penerapan sanksi terhadap perkara tindak pidana korupsi di Indonesia terdapat beberapa hal diantaranya pidana kurungan/ penjara, denda, hingga ancaman pidana berat yaitu berupa pidana mati. Namun sepanjang penegakan hukum pidana korupsi di Indonesiapenerapan sanksi pidana mati masih belum dilakukan, meskipun unsur-unsur tersebut memenuhi dalam delik. Seperti yang kita ketahui bahwa di Indonesia kesempatan dalam melakukan tindak pidana korupsi ini seolah terdapat peluang diberbagai tempat dan waktu, bahkan bisa dikatakan budaya hukum tidak tumbuh dalam diri seseorang meskipun dalam keadaan tertentuatau bencana alam.

Sebagai negara hukum, tentu sanksi akan diberikan terhadap setiap orang yang melanggar peraturan, baik sanksi pidana, sanksi sosial, maupun sanksi administratif. Secara umum sanksi yang diberikan terhadap pelaku tindak pidana korupsi yang diatur dalam Undang- Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi diantaranya adalah:

a. Terhadap yang melakukan tindak pidana korupsi
   1) Pidana Mati
   2) Pidana Penjara.
   3) Pidana Tambahan
b. Terhadap korporasi yang melakukan tindak pidana korupsi. Tindak pidana korupsi yang dilakukan atas nama korporasi dan pokok yang dapat dijatuhkan adalah pidana denda dengan Ketentuan maksimum ditambah 1/3 (sepertiga). Penjatuhan pidana ini melalui prosedural ketentuan pasal 20 ayat 1-66 Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 adalah sebagai berikut:
   1) Dalam hal tindak pidana korupsi dilakukan oleh atau atas nama suatu korporasi, maka tuntutan dan penjatuhan pidana dapat dilakukan terhadap korporasi atau pengurusnya.
   2) Tindak pidana korupsi dilakukan oleh orang-orang baik berdasarkan hubungan kerja maupun berdasarkan hubungan lain, bertindak dalam lingkungan korporasi tersebut baik sendiri maupun bersama-sama.

3) Dalam hal tuntutan pidana dilakukan terhadap suatu korporasi, maka korporasi tersebut diwakili oleh pengurus, kemudian pengurus tersebut dapat diwakilkan kepada orang lain.
4) Hakim dapat memerintahkan supaya pengurus korporasi menghadap sendiri di pengadilan dan dapat pula memerintahkan supaya pengurus tersebut dibawa ke sidang pengadilan.
5) Dalam hal tuntutan pidana dilakukan terhadap korporasi, maka pengadilan untuk menghadap dan menyerahkan surat panggilan tersebut disampaikan kepada pengurus di tempat tinggal pengurus atau di tempat pengurus berkantor.

Pemaparan data di atas, untuk mendeskripsikan sebagian dari jenis-jenis pertanggungjawaban pidana dalam pengelolaan Dana Desa dan penerapan sanksinya. Hal ini ditunjukkan bentuk perilaku para pengelolaan Dana Desa yang melakukan perbuatan yang dapat merugikan negara atau melakukan praktek suap menyuap. Adapun hal yang mungkin dianggap sebagai perbuatan lumrah adalah pemberian hadiah. Termasuk pertanggung-jawaban pidana dalam pengelolaan Dana Desa adalah pemberian hadiah kepada pegawai negeri atau perangkat desa yang karena jabatannya dalam pengelolaan Dana Desa. Hal ini disebutkan dalam Pasal 13 Undang-Undang nomor 31 tahun 1999 jo Undang-Undang nomor 20 tahun 2001 :

"Setiap orang yang memberi hadiah atau janji kepada pegawai negeri dengan mengingat kekuasaan atau wewenang yang melekat pada jabatan atau kedudukannya, atau oleh pemberi hadiah atau janji dianggap melekat pada jabatan atau kedudukan tersebut, dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan atau denda paling banyak 150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah)".

Dalam praktek sehari-hari, kita sering mendengar pemberian ucapan terima kasih dengan tidak istilah hadiah atau dengan ungkapan lain yang substansinya berkaitan dengan kekuasaan atau kewenangan yang melekat pada jabatan atau kedudukannya. Hal ini termasuk dalam kategori korupsi dan dikenakan pertanggung-jawaban pidana. Berdasarkan pasal ini untuk menyimpulkan apakah suatu perbuatan termasuk korupsi atau tidak harus memenuhi unsur-unsru sebagai berikut :

a. Setiap orang;
b. Memberi hadiah atau janji;
c. Kepada pegawai negeri;
d. Dengan mengingat kekuasaan atau wewenang yang melekat pada jabatan atau kedudukannya, atau oleh pemberi hadiah atau janji dianggap, melekat pada jabatan atau kedudukan tersebut.

Berdasarkan paparan data di atas, bahwa pertanggung-jawaban tindak pidana korupsi dalam pengelolaan Dana Desa tidak diatur dalam PP RI Nomor 8 Tahun 2016 namun mengacu pada tindak pidana korupsi. Adapun bentuk-bentuknya yang harus dipertanggungjawabkan antara lain perbuatan yang merugikan negara atau perekonomian negara, suap menyuap, pemberian hadiah atau ucapan terima kasih dan lain-lain. Untuk melaksanakan penerapan sanksi hukum terhadap pejabat negara yang melakukan tindak pidana korupsi pasti akan beberapa faktor penghambat. Faktor penghambat adalah hal-hal yang berpengaruh baik sedikit maupun banyak bahkan yang dapat hentikan sesuatu jadi lebih buruk atau bik dari sebelumnya. Beberapa cara telah dilakukan oleh lembaga penegak hukum didalamnya

Komisi Pemberantasan Korupsi yang melakukan operasi tangkap tangan (OTT), tuntutan dan putusan yang menjatuhkan sudah cukup keras, akan tetapi tindak pidana korupsi masih saja dilakukan.

Berkaitan dengan hal tersebut untuk memperdalam data penulis sendiri telah melalukan wawancara terhadap berbagai narasumber yang berkompeten untuk membahas terkait faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya Tindak Pidana Penyalahgunaan Dana Desa dan bagaimana upaya penegakan serta pencegahan terhadap Tindak Pidana Penyalahgunaan Dana Desa di Wilayah Hukum Pengadilan Negeri Manuju. Menurut penulis bahwa terdapat beberapa faktor penyebab terjadinya seseorang Tindak Pidana Penyalahgunaan Dana Desa yaitu:

a. Faktor hambatan struktural

Merupakan faktor penghambat yang berasal dari praktik-praktik penyelenggara negara dan pemeintahan yang membuat penahanan dari tindak pidana korupsi itu sendiri tidak berjalan dengan sebagaimana mestinya. Egoisme sektoral dan institusional yang menggarah pada kemajuan dan sebanyak-banyaknya untuk sektor dan istansinya tanpa memperhatikan kebutuhan nasional secara keseluruhan dan menutup-nutipi penyimpangan dan pelanggaran yang terjadi disektor dan instansi yang bersangkutan, selain itu tidak berfungsinya pengawasan secara efektif dan lemanya koordinasi antara aparat pengawasan dan aparat penegak hukum serta rendahnya kualitas pelayanan publik.

Berdasarkan hal tersebut diatas, maka peneliti menguraikan berdasarkan dari hasil kajian dan penelitian yang dilakukan dilapangan, terkait tanggapan berbagai responden terhadap pengaruh hambatan structural yang mempengaruhi penegakan hukum terhadap pelaku tindak pidana penyalahgunaan dana desa di Wilayah Hukum Kabupaten Mamuju, dapat digambarkan melalui tabel sebagai berikut:

**Tabel 2. Tanggapan Responden Mengenai pengaruh hambatan structural yang mempengaruhi penegakan hukum terhadap pelaku tindak pidana penyalahgunaan dana desa di Wilayah Hukum Kabupaten Mamuju 2024**

| No | Uraian | Frekuensi (Jumlah Responden) | Presentase (%) |
|---|---|---|---|
| 1. | Berpengaruh | 8 | 50,00 |
| 2. | Kurang Berpengaruh | 5 | 31,25 |
| 3. | Tidak Berpengaruh | 3 | 18,75 |
| | Jumlah | 16 | 100.00 |

*Sumber Data: Hasil Olahan Data Primer Tahun 2024*

b. Faktor hambatan kultural

Faktor hambatan yang bersumber dan kebiasaan negative yang telah berkembang dimasyarakat. Hambatan ini terjadi dikarenakan masih adanya sikap sungkan dan toleran diataran aparat pemerintan yang dapat menghambat proses penerapan sanksi hukum terhadap tindak pidana korupsi, tidak terbukanya pimpinan instansi sehingga terkesan melindungi pelaku korupsi, rendahnya komitmen untuk menangani korupsi dengan secara tegas serta sikap permisif (masa bodoh).

Berdasarkan hal tersebut diatas, maka peneliti menguraikan berdasarkan dari hasil kajian dan penelitian yang dilakukan dilapangan, terkait tanggapan berbagai responden terhadap pengaruh hambatan kultural yang mempengaruhi penegakan

hukum terhadap pelaku tindak pidana penyalahgunaan dana desa di Wilayah Hukum Kabupaten Mamuju, dapat digambarkan melalui tabel sebagai berikut:

**Tabel 3. Tanggapan Responden Mengenai pengaruh hambatan kultural yang mempengaruhi penegakan hukum terhadap pelaku tindak pidana penyalahgunaan dana desa di Wilayah Hukum Kabupaten Mamuju 2024**

| No | Uraian | Frekuensi (Jumlah Responden) | Presentase (%) |
|---|---|---|---|
| 1. | Berpengaruh | 7 | 43,75 |
| 2. | Kurang Berpengaruh | 5 | 31,25 |
| 3. | Tidak Berpengaruh | 4 | 25,00 |
| | Jumlah | 16 | 100.00 |

*Sumber Data: Hasil Olahan Data Primer Tahun 2024*

c. Faktor hukumnya sendiri

Undang-undang No.20 Tahun 2001 tentang perubahan atas undang-undang No.31 Tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi yang didalam pasal 2 sampai pasalnya yang ke 14 dinyatakan tidak berjalan dengan sebaik-baiknya.

Berdasarkan hal tersebut diatas, maka peneliti menguraikan berdasarkan dari hasil kajian dan penelitian yang dilakukan dilapangan, terkait tanggapan berbagai responden terhadap pengaruh hukumnya sendiri yang mempengaruhi penegakan hukum terhadap pelaku tindak pidana penyalahgunaan dana desa di Wilayah Hukum Kabupaten Mamuju, dapat digambarkan melalui tabel sebagai berikut:

**Tabel 4 Tanggapan Responden Mengenai pengaruh hukumnya sendiri yang mempengaruhi penegakan hukum terhadap pelaku tindak pidana penyalahgunaan dana desa di Wilayah Hukum Kabupaten Mamuju 2024**

| No | Uraian | Frekuensi (Jumlah Responden) | Presentase (%) |
|---|---|---|---|
| 1. | Berpengaruh | 6 | 37,50 |
| 2. | Kurang Berpengaruh | 7 | 43,75 |
| 3. | Tidak Berpengaruh | 3 | 18,75 |
| | Jumlah | 16 | 100.00 |

*Sumber Data: Hasil Olahan Data Primer Tahun 2024*

d. Faktor masyarakat

Merupakan lingkungan dimana hukum itu berlaku atau diterapkan kesulitan utama dari proses penerapan sanksi hukum ini yaitu kurangnya informasi dari masyarakat padahal informasi dari masyarakat itu akan sangat membantu dalam proses penerapan sanksi hukum terhadap pejabat negara yang melakukan korupi. Akan tetapi masyarakat enggan untuk memberikan informasi atau masalah yang diketahui karna takut terbawah-bawah dalam kasus yang menjerat si pelaku tindak pidana korupsi.

Berdasarkan hal tersebut diatas, maka peneliti menguraikan berdasarkan dari hasil kajian dan penelitian yang dilakukan dilapangan, terkait tanggapan berbagai responden terhadap pengaruh masyarakat yang mempengaruhi penegakan hukum

terhadap pelaku tindak pidana penyalahgunaan dana desa di Wilayah Hukum Kabupaten Mamuju, dapat digambarkan melalui tabel sebagai berikut:

**Tabel 5 Tanggapan Responden Mengenai pengaruh masyarakat yang mempengaruhi penegakan hukum terhadap pelaku tindak pidana penyalahgunaan dana desa di Wilayah Hukum Kabupaten Mamuju 2024**

| No | Uraian | Frekuensi (Jumlah Responden) | Presentase (%) |
|---|---|---|---|
| 1. | Berpengaruh | 9 | 56,25 |
| 2. | Kurang Berpengaruh | 3 | 18,75 |
| 3. | Tidak Berpengaruh | 4 | 25,00 |
| | Jumlah | 16 | 100.00 |

*Sumber Data: Hasil Olahan Data Primer Tahun 2024*

Banyaknya faktor yang terjadi dalam penerapan sanksi hukum ini harus juga dihukum oleh penegak kekuasaan sehingga dapat terlapas dari kegagalan penerapa sanksi hukum tehadap pejabat negara yang melakukan tindak pidana korupsi baik itu yang akan terjadi diproses penyelidikan, penyidikan, penuntutan hingga persidangan. Selain itu pemberlakuan hukuman mati merupakan salah satu faktor penghambat dalam penerpan sanksi hukum tersebut. Namun demikian, seberapa sulitnya tindak pidana ini diberantas harus tetap diupayakan penyelesaian karena jika tidak dilakukan akan lebih membahayakan bagi eksistensi kehidupan masyarakat, bangsa dan negara. Ada juga beberapa factor yang dikemukakan dalam kata sambutan ketua KPK yaitu sebagai berikut :

a. Belum adanya mekanisme yang jelas mengenai perlindungan terhadap pelapor dan saksi
b. Sulitnya memperoleh informasi perbankan terkait dengan seseorang yang diduga melakukan ataupun terlibat suatu tindak pidana korupsi.
c. Panjangnya birokrasi yang harus dilalui untuk dilakukan penerapan sanksi hukum terhadap pejabat-pejabat negara yang melakukan tindak pidana korupsi.
d. Belum adanya sanksi yang tegas bagi penyelenggara negara yang tidak melaporkan hartakekayaanya.

Meskipun banyaknya masalah dan faktor yang terjadi setidaknya sedikit harus diatasi atau dicarikan solusinya agar penerapan sanksi hukum ini boleh berjalan dengan baik dan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Soerjono Soekanto sejalan dengan Joseph Godstein, Peran normatif merupakan peran yang dilakukan berdasarkan seperangkat norma atau hukum yang berlaku dalam kehidupan masyarakat. Dalam penegakan hukum pidana Menurut Joseph Godstein, peran normatif merupakan penegakan hukum Total Enforcement yaitu penegakan hukum pidana sebagaimana yang diharapkan dan dirumuskan oleh hukum pidana materiil (substantive law of crimes). Sedangkan peran ideal adalah peran yang seharusnya dilakukan sesuai dengan kedudukannya. Dalam hal penegakan hukum pidana, peran ideal merupakan penegakan hukum Full Enforcement yaitu penegakan hukum secara maksimal.

Dalam Pengelolaan Dana Desa sangat memungkinkan terjadi, untuk itu, baik pemerintah maupun masyarakat desa perlu secara aktif melakukan pencegahan terjadinya penyalahgunaan Dana Desa dan terjadinya konflik dengan bersama-sama

melakukan pengawalan dalam proses pembangunan ekonomi desa. Bentuk korupsinya memang beragam. Ada yang lewat penggelapan, penyalahgunaan anggaran, penyalahgunaan wewenang, mark up, laporan fiktif, pemotongan anggaran hingga suap.

## KESIMPULAN

1. Penegakan hukum terhadap pelaku Tindak Pidana Penyalahgunaan Dana desa di Pengadilan Negeri Mamuju, belum berjalan dengan baik. Hal ini dikarenakan belum terpenuhinya pencegahan oleh pihak penegak hukum. Kiranya Pengadilan Negeri Mamuju melakukan sosialisasi terkait himbauan kepada kepala desa mengenai Penyalahgunaan Dana desa yang dapat merusak kehidupan masyarakat desa serta bangsa Indonesia, dikarenakan merugikan keuangan serta perekonomian negara sehingga menyebabkan kemiskinan dalam hal pembangunan nasional dan melakukan suatu perbuatan yang menguntungkan diri kelompok.
2. Faktor yang mempengaruhi penegakan hukum terhadap pelaku Tindak Pidana Penyalahgunaan Dana desa di Hukum Sulawesi Barat, yaitu: structural, kultural, hukumnya sendiri dan masyararakat. Pada keempat faktor tersebut yang paling berpengaruh terhadap pelaksanaan mudahnya pelaku tindak pidana karena pertanggungjawaban Pidana Terhadap Penyalahgunaan Dana desa Yang mentalitas pada Penegak Hukum dalam rangka penegakan hukum itu sendiri dan lemahnya keimanan Pengelola Dana Desa dalam menjalankankan tugasnya.

## SARAN

1. Hendaknya pihak Pengadilan Negeri Mamuju yang menangani langsung tentang permasalahan hukum Tindak Pidana Penyalahgunaan Dana desa memberikan sanksi yang tegas dan tidak hanya menetapkan Kepala Desanya saja sebagai satu tersangka saja, namun masih ada pihak-pihak yang juga ikut terlibat dalam penyalahgunaan dana desa, agar pertanggungjawaban pidananya maksimal
2. Diharapkan pihak Pengadilan Negeri Mamuju memberikan sosialosasi tentang peraturan tentang kepala desa yang melakukan Tindak Pidana Penyalahgunaan Dana desa yang lebih spesifik sehingga setiap kepala desa yang melakukan Tindak Pidana Penyalahgunaan Dana desa ini diberikan sanksi hukum dengan sebaik-baiknya sesuai yang dilakukannya agar tidak lagi merugikan negara, perekonomian serta masyarakat didalamnya.

## DAFTAR PUSTAKA

Agus, A., Thalib, H., & Arsyad, N. (2021). Efektivitas Penyidikan Tindak Pidana Korupsi Bantuan Sosial Benih Kedelai Di Kabupaten2 Gowa. *Journal of Lex Generalis (JLG)*, *2*(9), 2560-2573.

Angkadai, Y. F. (2021). Hak Menetapkan Peraturan Daerah Untuk Melaksanakan Otonomi Daerah Dan Tugas Pembantuan The Right To Stipulate The Regional Regulations To Implement Regional Autonomy. *Tadulako Master Law Journal*, *5*(2), 165-183.

Bunga, M., Aswari, A., & Djanggih, H. (2018). Konsepsi penyelamatan dana desa dari perbuatan korupsi. *Halu Oleo Law Review*, *2*(2), 448-459.

Bunga, M., Maroa, M. D., Arief, A., & Djanggih, H. (2019). Urgensi peran serta masyarakat dalam upaya pencegahan dan pemberantasan tindak pidana korupsi. *Law Reform*, *15*(1), 85-97.

Endah, K. (2018). Penyelenggaraan pemerintahan Desa menurut Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa. *Dinamika: Jurnal Ilmiah Ilmu Administrasi Negara*, *5*(1), 76-82.

Gazalin, J., Asiri, L., Mansur, M., Mayunita, S., Kastan, K., Wiranto, R., ... & Hanafi, H. (2022). Peningkatan Kemampuan Aparatur Desa Dalam Tata Kelola Pelaporan Keuangan Desa. *Journal of Community Development*, *3*(1), 24-32.

Pamungkas, B. A. (2019). Pelaksanaan Otonomi Desa Pasca Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa. *Jurnal USM Law Review*, *2*(2), 210-229.

Ramli, R. (2020). Tugas, Kewenangan, Hak, Dan Kewajiban Kepala Desa Berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa. *JIHAD: Jurnal Ilmu Hukum dan Administrasi*, *2*(2), 16-20.

Riskiyono, J. (2019). Kedaulatan Partisipasi Pemilih dalam Pengawasan Pemilihan Kepala Daerah dan Pemilihan Umum Serentak 2019 [Voters' Agency in the Supervision of Regional Elections and the 2019 Simultaneous General Elections]. *Jurnal Politica Dinamika Masalah Politik Dalam Negeri dan Hubungan Internasional*, *10*(2), 145-165.

Roza, D., & Arliman, L. (2017). Peran badan permusyawaratan desa di dalam pembangunan desa dan pengawasan keuangan desa. *PADJADJARAN Jurnal Ilmu Hukum (Journal of Law)*, *4*(3), 606-624.

Seputro, H. Y., Wahyuningsih, S. D., & Sunrowiyati, S. (2017). Potensi fraud dan strategi anti fraud pengelolaan keuangan desa. *Jurnal Penelitian Teori & Terapan Akuntansi (PETA)*, *2*(1), 79-93.

Tang, S. A., Maro, Y., Gorang, A. F., & Maruli, E. (2022). Pengaruh Alokasi Dana Desa dan Dana Desa Terhadap Kesejahteraan Masyarakat Desa. *Jurnal Ilmiah Wahana Pendidikan*, *8*(9), 384-399.

Timotius, R. (2018). Revitalisasi Desa Dalam Konstelasi Desentralisasi Menurut Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa. *Jurnal Hukum & Pembangunan*, *48*(2), 323-344.

Widianingsih, Y. (2017). Demokrasi dan pemilu di indonesia: suatu tinjauan dari aspek sejarah dan sosiologi politik. *Jurnal signal*, *5*(2), 1-19.

Yunus, N. R., & Nasution, L. (2022). Optimalisasi Kinerja Komisi Pemberatasan Korupsi dalam Penanggulangan Korupsi Dana Desa. *Justitia: Jurnal Ilmu Hukum dan Humaniora*, *9*(3), 1278-1292.

.